



## PUTUSAN

Nomor: 0016/VI/KIP-DKI-PS-M-A/2024

### KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang bahwa, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi *a quo*. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa informasi *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam sengketa informasi *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* telah memenuhi ketentuan jangka waktu permohonan.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi tertanggal 07 Februari 2024 yang ditujukan kepada PPID Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Provinsi DKI Jakarta yang diterima pada tanggal yang sama berdasarkan tanda terima surat.

Adapun informasi yang dimohonkan Pemohon yaitu:

1. **Data, dokumen, rincian pencatatan, *history reading* penggunaan air oleh petugas teknis tahun 2001-2007;**
2. **Informasi terkait pengelolaan dan/atau dokumen *history reading*;**
3. **Dasar hukum, penjelasan namun tidak terbatas pada dasar PAM JAYA membebaskan tunggakan, standar operasional terkait pemutusan total, keputusan direksi terkait pengelolaan informasi dan dokumen di lingkungan PAM JAYA sejak tahun 2000-2024;**

**4. Catatan pada sistem hasil aktivitas keputusan, buku atau catatan keputusan penggunaan air atas nomor konsumen 20013585;**

Menimbang Bahwa Termohon memberikan Jawaban Permohonan Informasi Publik melalui surat pada tanggal 28 Februari 2024 yang ditujukan kepada kantor pengacara Haris Azhar Law Office atau yang disebut dengan Kuasa Pemohon

Menimbang bahwa sampai dengan batas waktu pemberian jawaban, Pemohon (*Principal*) mengirimkan Surat Keberatan Atas Permohonan Informasi melalui surat nomor: 032/SK-HA Law/III/2024 pada tanggal 27 Maret 2024 yang ditujukan kepada Atasan PPID Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Provinsi DKI Jakarta.

Menimbang Bahwa Termohon memberikan tanggapan atas surat keberatan melalui surat Nomor: 1207/KH.00.07/EKST/V/2024 pada tanggal 13 Mei 2024 yang ditujukan kepada kantor pengacara Haris Azhar Law Office atau yang disebut dengan Kuasa Pemohon.

Menimbang Bahwa Pemohon (*Principal*) menganggap tidak puas terhadap jawaban informasi dan jawaban atas keberatan yang dijawab oleh Termohon. Sehingga Pemohon mengajukan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 07 Juni 2024 yang diterima dan diregistrasi di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor: 0016/VI/KIP-DKI-PS/2024 tertanggal 07 Juni 2024.

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan persidangan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 dan hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024 dengan agenda **Pemeriksaan Awal (*Legal Standing*)**. Dalam persidangan Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui **Mediasi** pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024.

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024, berdasarkan Kesepakatan Mediasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta antara:

**T. JUNA NIRMALA DAN  
NIZAR BAHARUDDIN**

Beralamat di Jalan Janur Elok 9QH 9 nomor 4 RT 006 RW  
011 Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading  
Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta

Yang di dalam mediasi ini diwakili oleh:

- 1. R. Reza Faris SH**
- 2. M. Fandi Denisatria SH**

selaku Penerima Kuasa dari **T. Juna Nirmala** selaku  
Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor  
009/SKuasa-HA Law/I/2024 tertanggal 30 Januari 2024  
dan **Nizar Baharuddin** selaku Pemberi Kuasa berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Nomor 008/SKuasa-HA Law/I/2024  
tertanggal 30 Januari 2024 dengan nomor konsumen  
20013585 dan/atau user ID 91140099, Selanjutnya disebut  
**Pemohon;**

#### **Terhadap**

**PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH AIR MINUM  
JAYA PROVINSI DKI  
JAKARTA**

Beralamat di Jalan Penjernihan II RT 10 RW 06  
Pejompongan, Bendungan Hilir, Tanah Abang Kota  
Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta yang dalam mediasi ini  
dihadiri oleh:

- 1. Irma Damayanti**
- 2. Hermawan Budi**
- 3. Naufal Nur Maulana**

selaku Penerima Kuasa dari **Tedy J Sitepu** sebagai  
**Atasan PPID Perusahaan Umum Daerah Air Minum  
Jaya Provinsi DKI Jakarta** selaku Pemberi Kuasa  
berdasarkan Surat Kuasa nomor  
3917/TU.01.02/EKST/VII/2024 tertanggal 31 Juli 2024,  
Selanjutnya disebut **Termohon;**

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi  
Provinsi DKI Jakarta **Luqman Hakim Arifin** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan  
sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Pemohon menerangkan bahwa permohonan informasi yang diminta yaitu:

1. Data, dokumen, rincian pencatatan, *history reading* penggunaan air oleh petugas teknis tahun 2001-2007;
2. Informasi terkait pengelolaan dan/atau dokumen *history reading*;
3. Dasar hukum, penjelasan namun tidak terbatas pada dasar PAM JAYA membebaskan tunggakan, standar operasional terkait pemutusan total, keputusan direksi terkait pengelolaan informasi dan dokumen di lingkungan PAM JAYA sejak tahun 2000-2024;
4. Catatan pada sistem hasil aktivitas pemutusan, buku atau catatan pemutusan penggunaan air atas nomor konsumen 20013585;

### **Pasal 2**

Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, Termohon menyatakan:

1. Terhadap informasi Pasal 1 angka (1) terhadap informasi tahun 2005-2006 sudah diberikan dan selanjutnya Termohon akan memberikan informasi tahun 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 dan 2007;
2. Termohon akan memberikan dokumen standar operasional terkait pemutusan total yang berlaku pada periode tahun 2007;
3. Termohon akan memberikan dokumen keputusan direksi terkait pengelolaan informasi dan dokumen di lingkungan PAM JAYA sejak tahun 2000-2024;
4. Termohon akan memberikan penjelasan tertulis terkait pengenaan beban biaya konsumen meliputi bea tetap, bea sewa, denda dan lain-lain dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2007;

### **Pasal 3**

Bahwa terhadap informasi yang akan diberikan oleh Termohon kepada Pemohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, akan diberikan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 bertempat di Kantor Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Provinsi DKI Jakarta yang beralamat di Jalan Penjernihan II RT 10 RW 06 Pejompongan, Bendungan Hilir, Tanah Abang Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta;

#### **Pasal 4**

Bahwa biaya yang timbul dari salinan informasi sebagaimana Pasal 2 akan menjadi tanggung jawab Pemohon;

#### **Pasal 5**

Berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI PPSIP), pada pokoknya mengatur bahwa Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa:

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Memutuskan:**

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.


Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024 oleh Majelis Komisioner **Harry Ara Hutabarat** selaku Ketua merangkap anggota, **Agus Wijayanto Nugroho** dan **Luqman Hakim Arifin** masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dianggap telah dibacakan dalam sidang pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024 oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Elwin Rivo Sani** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



**(Harry Ara Hutabarat)**

Anggota Majelis



**(Agus Wijayanto Nugroho)**

Anggota Majelis



**(Luqman Hakim Arifin)**

Panitera Pengganti



**(Elwin Rivo Sani)**



Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 07 Agustus 2024

Panitera Pengganti



**(Elwin Rivo Sani)**

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA